

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DABO SINGKEP

Oleh:

Dwi Sutia Yuliana

Nim. 170574201014

ABSTRAK

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah, di mana para pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama. Pihak luar tersebut disebut dengan mediator, yang tidak berwenang untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 melihat betapa pentingnya integrasi mediasi dalam sistem peradilan. Terbukti dengan beberapa kali dikeluarkannya aturan terkait mediasi sejak dikeluarkannya Pasal 130 HIR/ Pasal 154 R.Bg sampai Peraturan Mahkamah Agung yang terbaru yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas mediasi yang dilakukan dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep dan Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dabo Singkep. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mediasi di pengadilan Agama Dabo Singkep belum efektif. Hal ini berdasarkan pada lima indikator yang menentukan efektivitas hukum hanya dua indikator yang pencapaiannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Faktor Keberhasilan Mediasi, antara lain kemampuan mediator dalam melakukan mediasi, itikad baik para pihak, faktor sosiologis dan psikologis dan faktor moral dan kerohanian. Faktor Kegagalan Mediasi, yaitu keinginan kuat para pihak untuk berpisah, terjadi konflik yang berkepanjangan, dan faktor psikologis atau faktor kejiwaan.

Kata Kunci: Mediasi, efektivitas, mediator.

**THE EFFECTIVENESS OF MEDIATION IN DIVORCE CASE AT THE
DABO SINGKEP RELIGIOUS COURT**

Written by:

Dwi Sutia Yuliana

Nim. 170574201014

ABSTRACT

Mediation is a problem-solving negotiation process, in which the impartial parties work together with the disputing parties to seek mutual agreement. The outside part is called a mediator, who is not authorized to decide disputes, but only helps the parties to resolve the issues that are authorized to him. The Supreme Court as the perpetrator of judicial power in Indonesia in accordance with the mandate of the 1945 Constitution sees the importance of integrating mediation in the judicial system. It is proven by several times the issuance of rules related to mediation since the issuance of Article 130 HIR / Article 154 R.Bg to the latest Supreme Court Regulation, namely PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court. The formulation of the problem in this study is how the effectiveness of mediation in the settlement of divorce cases at the Dabo Singkep Religious Court and what factors influence the success and failure of mediation in the settlement of divorce cases at the Dabo Singkep Religious Court. This research method uses a juridical-empirical research method using a legal sociology research approach. The conclusion of this study is that mediation in the Dabo Singkep Religious Court has not been effective. This is based on the five indicators that determine the effectiveness of the law, only two indicators whose achievements are in line with what is expected. Mediation Success Factors include the mediator's ability to mediate, the good faith of the parties, sociological and psychological factors, and moral and spiritual factors. Mediation Failure Factors, namely the strong desire of the parties to separate, a prolonged conflict occurs, and psychological factors.

Keywords: Mediation, effectiveness, mediator.